



PUTUSAN

Nomor : 13/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memberikan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES, diwakili oleh MANOJ VELAYUDHA MARAR, Kewarganegaran India, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Dharmapala Usaha Sukses, beralamat di Perkantoran Gandaria 8, Lantai 15, Unit G & H, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ASFA DAVY BYA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Plaza Aminta Lantai 3, Ruang 302 (Officeserv), Jalan T.B. Simatupang, Kavling 10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/A.1/2013, tanggal 18 Pebruari

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan

Kuasa Substitusi kepada : -----

1. SUSDYARTO AGUS PRAPTONO, S.H., M.H. ; -----

2. B. MARIA ERNA, S.H., M.H. ; -----

3. CAHYANING NURATIH W., S.H., M.H. ; -----

4. ABDUL MUBIN, S.T., S.H. ; -----

5. YANTI WIDYA, S.H. ; -----

6. CAROLITA NOVINTA YUANITA, S.H. ; -----

7. MIRNA EKA MARISKA, S.H. ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Jaksa Pengacara

Negara, berkantor di Kejaksaan Agung Republik Indonesia,

Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-017/ A/

JA/02/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013, selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

13/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tertanggal 1 Pebruari 2013, Tentang Penetapan

pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/

PEN/2012/PTUN-JKT., tertanggal 1 Pebruari 2013, Tentang Penetapan

Susunan Majelis Hakim ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 6 Pebruari 2013, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan, membaca Alat Bukti Para Pihak yang bersengketa, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2013, di bawah Register perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN-JKT., Gugatan tersebut telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Maret 2013, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. OBYEK GUGATAN ; -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Lestari Indah, selaku Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang ditujukan kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses (PT. DUS) Gedung Perkantoran Gandaria 8 Lt. 15 Unit G&H, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Nomor : 1023/A.8/2012 tertanggal 4 Desember 2012, perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN, untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa" (Vide Bukti P-1).

B. TENGGANG WAKTU ; -----

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2012, dengan demikian gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* -----

C. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL ; -

1. Bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. -----
2. Bahwa Obyek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrit : Obyek Sengketa tersebut berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan yaitu menolak memberikan fasilitas keringanan bea masuk bahan baku kepada PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan hasil verifikasi TKDN ; -----

Individual : Obyek Sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini PT. Dharmapala Usaha Sukses ; -----

Final : Obyek Sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

D. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT ; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, maka Penggugat yang merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk bahan baku dari BKPM berdasarkan hasil verifikasi TKDN merasa dirugikan, hal ini sesuai dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili perkara ini. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut secara tegas menyatakan : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan rugi dan/atau rehabilitasi." -----

E. DUDUK PERKARA : -----

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang industri gula rafinasi, dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 94/I/PMDN/2001 tanggal 4 Juli 2001 jo. Perubahan terakhir No. 236/V/PMA/2007 tanggal 3 Desember 2007, disebabkan terjadinya perubahan kepemilikan saham di PT. Dharmapala Usaha Sukses yakni menjadi 100% (seratus persen) dimiliki oleh pemegang saham asing. -----
2. Bahwa Penggugat telah memiliki Izin Usaha Industri No. 583/T/INDUSTRI/2005 tanggal 7 Juli 2005, dan telah pula mendapatkan fasilitas bea impor barang dan bahan (bahan baku/penolong) untuk kebutuhan produksi tahun pertama dan tahun kedua berupa raw sugar dengan SP Pabean No. 244/Pabean/2005 tanggal 21 Juli 2005 dan No. 242/Pabean/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Juli 2007 (Vide Bukti P-2). Dan mendapatkan perpanjangan atas fasilitas tersebut dengan SP Pabean No. 326/Pabean/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2008 (Vide Bukti P-3), sesuai dengan ketentuan Keputusan menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000. -----
3. Bahwa atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham baru dalam rangka memaksimalkan produksi sesuai dengan izin yang berlaku, maka *BKPM kemudian mengeluarkan Izin Usaha Industri yang baru yakni No. 322/T/INDUSTRI/2009 tanggal 2 April 2009*, dan karenanya surat izin usaha yang lama menjadi tidak berlaku (Vide Bukti P-4). -----
4. Bahwa dalam rangka memanfaatkan fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan baku untuk produksi sesuai dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perindustrian No. 10/M-IND/PER/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri, maka Penggugat mengajukan proses verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada Kementerian Perindustrian dengan tujuan agar memperoleh haknya atas keringanan bea masuk jika menggunakan mesin-mesin dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 30% (tigapuluh persen). -----

5. Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Mesin Produksi Dalam Negeri No. TKDN-10-1100001 perihal; verifikasi tingkat komponen dalam negeri terhadap mesin peralatan produksi dalam negeri PT. Dharmapala Usaha Sukses dari PT. SUCOFINDO (Persero), yang ditujukan kepada Direktur Industri Mesin, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian tertanggal 16 Juni 2011, dinyatakan dengan tegas bahwa hasil verifikasi TKDN untuk mesin dan peralatan produksi pada PT. Dharmapala Usaha Sukses adalah 32,64% (tigapuluh dua koma enampuluh empat persen) (Vide Bukti P-5). -----
6. Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi TKDN dari PT. SUCOFINDO (Persero) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas, dinyatakan juga bahwa, sesuai dengan surat Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 117/IUBTT.5/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditujukan kepada PT. Dharmapala Usaha Sukses perihal Permohonan Verifikasi, maka hasil verifikasi TKDN yang telah dilakukan oleh PT. SUCOFINDO (Persero) tidak terkait dengan bahan baku impor. -----

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian melalui surat No. 247/IA/7/2011 tanggal 7 Juli 2011 (Vide Bukti P-6), dan Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian melalui surat No. 521/IA.3/8/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (Vide Bukti P-7) telah menyampaikan hasil verifikasi TKDN guna memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk untuk bahan baku gula kristal mentah (bukan gula kristal rafinasi) kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal-BKPM. -----
8. Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kepala BKPM No. 536/A.1/2011 tanggal 3 Oktober 2011 kepada Bapak Menteri Perindustrian up. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, perihal tanggapan mengenai hasil verifikasi TKDN PT. Dharmapala Usaha Sukses, Kepala BKPM menyatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009, permohonan untuk mendapatkan TKDN hanya dapat diajukan pada awal proyek dan merupakan opsi pilihan. (Vide Bukti P-8). -----
9. Bahwa mengetahui adanya jawaban dari Kepala BKPM sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, maka Penggugat mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dengan No. 018/DUS-DIR/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal : Fasilitas keringanan bea masuk bahan baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan hasil verifikasi TKDN. (Vide Bukti P-9). -----
10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Agung Kuswandono, selaku Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui suratnya Nomor : S-446/BC/2012, perihal : Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keringanan Bea Masuk Bahan Baku Berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN, menjawab surat dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas, yang intinya menyatakan bahwa: '*... pemberian fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan PMK-176 dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.*' (Vide Bukti P-10). -----

11. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Keuangan tersebut, maka Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala BKPM pada tanggal 12 Juli 2012 dengan Nomor : 2012/DIR/042, perihal : Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN. (Vide Bukti P-11). -----
12. Bahwa menanggapi surat dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 11 di atas, BKPM kemudian pada tanggal 4 Desember 2012 melalui suratnya dengan Nomor : 1023/A.8/2012, menyatakan permohonan fasilitas keringanan bea masuk bahan baku PT. Dharmapala Usaha Sukses tidak dapat dikabulkan karena kegiatan pengembangan yang dilakukan tidak diikuti dengan peningkatan produksi. -----
13. Bahwa Penggugat telah menjalankan berbagai prosedur, termasuk mengupayakan berbagai pertemuan dengan beberapa pejabat di lingkungan Tergugat dan pihak-pihak terkait agar fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku Penggugat berdasarkan hasil verifikasi TKDN dapat diterbitkan, tetapi nyatanya Tergugat malah mengeluarkan surat jawaban yang kemudian menjadi Obyek Sengketa. -----

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa, Penggugat jelas-jelas telah dirugikan, apalagi terbitnya Obyek Sengketa tersebut tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga Obyek Sengketa tersebut harus dibatalkan. -----

F. OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU, DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ; -----

15. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.001/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 ('PMK-176') tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal, karena pada dasarnya Penggugat telah memenuhi semua yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dan bahkan Penggugat telah memperoleh hasil verifikasi dari PT. SUCOFINDO (Persero) sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa nilai TKDN Penggugat adalah sebesar 32,64%. Yang artinya Penggugat layak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 5 tersebut. -----

16. Bahwa alasan dari Kepala BKPM dalam suratnya tertanggal 3 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009, maka permohonan untuk mendapatkan TKDN hanya dapat diajukan pada awal proyek dan merupakan opsi pilihan, adalah sebuah alasan yang sesat dan menyesatkan serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasalnya, PMK-176 tersebut pada dasarnya memberikan 2 (dua) jenis fasilitas keringanan pembebasan bea masuk kepada perusahaan yang ingin membangun industri di Indonesia yakni: [i] pembebasan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku bagi perusahaan yang baru mendirikan usahanya, yang diatur dalam Pasal 3, dan [ii] pembebasan bea masuk kepada perusahaan yang mengembangkan penggunaan mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30% yang diatur dalam Pasal 5. -----

Jika Kepala BKPM berpendapat seperti dalam suratnya tertanggal 3 Oktober 2011 tersebut, maka BKPM telah menyalahi semangat pemberian 2 (dua) jenis fasilitas yang diatur dalam PMK-176, karena semangat yang diemban oleh Pasal 5 PMK-176 adalah semangat memajukan penggunaan mesin atau komponen dalam negeri sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi, BKPM 'tak berhak membatasi' apa yang telah diberikan oleh hukum. -----

17. Namun jika kita ingin mengikuti logika berpikir yang digunakan oleh Kepala BKPM dalam surat tertanggal 3 Oktober 2011 di atas, maka seyogyanya BKPM memberikan fasilitas keringanan tersebut kepada Penggugat. Alasannya, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BKPM Nomor: 322/T/INDUSTRI/2009 tentang Izin Usaha Industri yang mencabut Izin Usaha Industri Penggugat dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No. 583/T/INDUSTRI/2005 tanggal 8 juli 2005, maka izin usaha industri Penggugat *semestinya dihitung dari pemberian izin usaha industri yang baru*, yakni -berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 322 tersebut, pada tanggal 2 April 2009. -----

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, Penggugat haruslah menerima fasilitas keringanan dimaksud, karena dengan adanya izin usaha industri yang baru (tanggal 2 April 2009), posisi Penggugat masih masuk dalam rentang 2 (dua) tahun sebagaimana yang diberikan oleh ketentuan hukum. -----

18. Bahwa Obyek Sengketa merupakan pelanggaran terhadap asas Kepastian Hukum pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Dasar hukum Obyek Sengketa dalam menyatakan keberatannya untuk memberikan fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN kepada Penggugat tidak jelas, dan tidak kuat secara hukum. Pasalnya, BKPM tidak konsisten dalam memberikan alasan tidak memberikan fasilitas dimaksud kepada Penggugat. -----

Pada tanggal 3 Oktober 2011, Kepala BKPM menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009, maka permohonan untuk mendapatkan TKDN hanya dapat diajukan pada awal proyek dan merupakan opsi pilihan. Sedangkan pada tanggal 4 Desember 2012 Kepala BKPM menyatakan, tidak diberikannya fasilitas dimaksud karena kegiatan pengembangan yang dilakukan tidak diikuti dengan peningkatan produksi. -----

Demi keadilan bagi Penggugat, Tergugat sebagai lembaga yang seharusnya mengayomi dan membantu kepentingan para investor berinvestasi di negeri ini, seharusnya tidak melakukan tindakan inkonsistensi seperti yang dilakukannya terhadap Penggugat. Dengan sikap dan tindakan Tergugat yang telah melakukan tindakan inkonsistensi terhadap suatu penerapan hukum, maka dapat dikatakan bahwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Obyek Sengketa, Tergugat telah melawan rasa keadilan. Oleh karena itu, Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas Kepastian Hukum pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

19. Bahwa Obyek Sengketa merupakan pelanggaran terhadap asas Proporsionalitas pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Yang dimaksud dengan "Proporsional" adalah, pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus memperoleh gambaran yang jelas dan seimbang mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut. -----

Dalam hal ini, Tergugat saat hendak mengeluarkan atau menerbitkan Obyek Sengketa telah lalai dan tidak mempertimbangkan pendapat dari Kementerian Perindustrian selaku pihak yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 PMK-176 yang mendukung diberikannya fasilitas keringanan kepada Penggugat, dan tidak memperhatikan pendapat dari Menteri Keuangan melalui surat dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menyatakan fasilitas pemberian bea masuk dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKPM. Jika diteliti dengan seksama dan cermat, kedua pendapat instansi Pemerintah tersebut (yang sama-sama membaca dan mempelajari PMK-176), tak ada sama sekali kalimat yang menolak untuk memberikan fasilitas bea masuk kepada Penggugat. -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut, jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas, dengan tidak mempertimbangkan dan

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan relevan yang pada saat menerbitkan Obyek Sengketa. -----

20. Bahwa Obyek Sengketa merupakan pelanggaran terhadap asas Profesionalitas pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Sebagai sebuah lembaga pengayom dan pengelola investor, baik dalam negeri maupun asing, sepatutnya Tergugat memberikan contoh dan keteladanan dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya berdasarkan kesewenang-wenangan yang dimilikinya. Karena di dalam proses memperoleh haknya, Penggugat telah berupaya untuk menemui pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pihak Badan Koordinasi Fiskal Kementerian Keuangan atas saran dari beberapa pejabat di lingkungan BKPM, termasuk saran kepada Penggugat agar Penggugat mengirim surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 12 Desember 2011. Pada akhirnya, rentang waktu sekian lama mengapa Kepala BKPM tak kunjung memberikan jawaban atas surat Penggugat, ternyata hanyalah alasan untuk menunda-nunda penolakan kepada Penggugat. -----

Penggugat menilai sikap menunda-nunda memberikan jawaban kepada Penggugat serta sikap mencari-cari alasan yang tepat untuk menolak memberikan fasilitas kepada Penggugat merupakan tindakan yang tidak profesional, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat Pemerintah Republik Indonesia untuk mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. -----

Karena itu, Penggugat berpendapat tidak sepatutnya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang telah merugikan Penggugat. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Obyek Sengketa merupakan pelanggaran atas asas Keterbukaan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Terlambatnya pihak Tergugat memberikan jawaban atas surat permohonan Penggugat selama bertahun-tahun, menunjukkan ketidakterbukaan pihak Tergugat dalam memberikan penilaian atas sebuah permohonan yang nota bene merupakan hak Penggugat yang dijamin oleh Pasal 5 PMK 176. -----

Hal ini terbukti dengan di 'pingpong' nya pihak Penggugat untuk mengirimkan surat ke Menteri Keuangan, ke pihak Bea dan Cukai, serta ke pihak Badan Koordinasi Fiskal Kementerian Keuangan, sebelum pada akhirnya Tergugat mengeluarkan surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Obyek Sengketa. -----

Akibat dari tidak adanya keterbukaan dan tersumbatnya arus informasi dari Tergugat, Penggugat telah dirugikan. -----

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tergugat haruslah dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH. -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan perkara ini dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. -----

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Lestari Indah, selaku Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Nomor : 1023/A.8/2012 tertanggal 4 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses (PT. DUS), perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN. -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Lestari Indah, selaku Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Nomor : 1023/A.8/2012 tertanggal 4 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses (PT. DUS), perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN. -----
4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat pemberian fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan hasil verifikasi TKDN kepada Penggugat sesuai dengan surat permohonan dari PT. Dharmapala Usaha Sukses dengan Nomor : 2012/DIR/042 tertanggal 12 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bapak Kepala BKPM Republik Indonesia. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama ASFA DAVY BYA, S.H., untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama B. MARIA ERNA E, S.H., M.H., ABDUL MUBIN, S.T., S.H., YANTI WIDYA, S.H. dan MIRNA EKA MARISKA, S.H. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 20 Maret 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) ; -----

1. Gugatan tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*) ; -----

- a. Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat lebih menitikberatkan proses pengajuan permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan baku untuk produksi, bukan mengenai prosedur terhadap penerbitan Keputusan TUN *in litis*. -----
- b. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat hanya mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 5 PMK No. 176/PMK.011/2009 sedangkan faktanya permohonan fasilitas keringanan bea masuk berdasarkan hasil verifikasi TKDN baru diajukan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2012 dengan surat Nomor 2012/DIR/042 dimana PMK No. 176/PMK.011/2009 telah diubah dengan PMK No. 76/PMK.011/2012 yang telah berlaku sejak tanggal 22 Juni 2012. -----
- c. Penggugat dalam gugatannya juga menyembunyikan fakta bahwa pada tanggal 21 Juli 2005 Penggugat telah mendapatkan fasilitas impor barang dan bahan (bahan baku/penolong) untuk kebutuhan produksi selama 2 (dua) tahun dan telah mendapatkan perpanjangan selama 1 (satu) tahun. -----

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat yang hanya mendasarkan pada PMK No. 176/PMK.011/2009 dan tidak mengungkapkan telah diterimanya fasilitas impor barang dan bahan (bahan baku/penolong) untuk kebutuhan produksi selama 2 (dua) tahun dan telah mendapatkan perpanjangan selama 1 (satu) tahun adalah gugatan yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya. -----

2. Gugatan Penggugat tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) ; -----

a. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan yaitu : -----

1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). -----

b. Bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan pada PMK No. 176/PMK.011/2009 yang telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu PMK No. 76/PMK.011/2012 merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum. -----

c. Bahwa gugatan Penggugat yang menafsirkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tidak mengacu kepada pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU No. 28/1999) merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum. -----

Oleh karena gugatan *a quo* tidak berdasar fakta dan tidak berdasar hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini. -----

Bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan : -----

1. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 5 PMK No. 176/PMK.011/2009 dengan alasan sebagai berikut : -----
 - a. Penggugat telah memenuhi semua yang dipersyaratkan oleh PMK No. 176/PMK.011/2009 dan telah memperoleh hasil verifikasi dari SUCOFINDO yang menyatakan bahwa nilai TKDN Penggugat adalah sebesar 32,64% sehingga Penggugat layak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 5 PMKNo. 176/PMK.011/2009. -----
 - b. Tergugat telah menyalahi semangat pemberian fasilitas keringanan pembebasan bea masuk kepada perusahaan yang ingin membangun industri di Indonesia karena semangat PMKNo. 176/PMK.011/2009 adalah semangat memajukan penggunaan mesin atau komponen

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian, jadi Tergugat tidak berhak membatasi apa yang diberikan oleh hukum. -----

- c. Dengan adanya Keputusan Kepala BKPM RI No. 322/T/INDUSTRI/2009, tanggal 2 April 2009 Tentang Izin Usaha Industri yang mencabut Izin Usaha Industri Penggugat dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No 583/T/INDUSTRI/2005 tanggal 8 Juli 2005 berarti permohonan pemberian fasilitas keringanan pembebasan bea bagi Penggugatsemestinya dihitung dari pemberian izin usaha industri yang baru dan masih masuk dalam rentang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana yang diberikan oleh ketentuan hukum. -----

2. Bahwa Keputusan TUN *in litis* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu : -----

- a. Asas kepastian hukum, karena Tergugat telah melakukan tindakan inkonsistensi dalam memberikan alasan tidak memberikan fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku berdasarkan hasil verifikasi TKDN ;

- b. Asas proporsionalitas karena Tergugat telah lalai dan tidak mempertimbangkan pendapat dari Menteri Perindustrian selaku pihak yang bertanggung jawab sebagaimana Pasal 5 ayat (1) PMK No. 176/PMK.011/2009 yang mendukung diberikannya fasilitas keringanan kepada Penggugat. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asas profesionalitas karena sikap Tergugat yang hanya mencari-cari alasan untuk menolak memberikan fasilitas kepada Penggugat dan tidak mencerminkan semangat Pemerintah RI untuk mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. -----
- d. Asas keterbukaan karena Tergugat terlambat memberikan jawaban atas surat permohonan Penggugat selama bertahun-tahun menunjukkan ketidakterbukaan Tergugat dalam memberikan penilaian atas sebuah permohonan yang notabene merupakan hak Penggugat yang dijamin oleh Pasal 5 PMK No. 176/PMK.011/2009. -----

Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. -----

Sebelum menjawab dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, perlu Tergugat informasikan kepada Majelis Hakim tentang pemberian fasilitas keringanan/pembebasan bea masuk yang dilakukan oleh BKPM sebagai berikut : -----

1. Pada prinsipnya pemberian fasilitas keringanan/pembebasan bea masuk bahan baku untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal merupakan fasilitas/insentif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk jangka waktu tertentu, khususnya saat perusahaan memulai kegiatan usaha (*start up business*), dalam rangka mendorong perekonomian nasional di tengah persaingan global. -----

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembebasan bea masuk bahan baku untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dapat diberikan melalui 2 cara yaitu : (pasal 3 ayat (3) PMK 176/PMK.011/2012). -----
 - a. Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan atau pengembangan industri untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk dan dapat diberikan perpanjangan waktu importasi selama 1 (satu) tahun. (Pasal 3 jo Pasal 4 PMK 176/PMK.011/2009). -----
 - b. Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan atau pengembangan industri yang menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai mesin untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk dan dapat diberikan perpanjangan waktu importasi selama 1 (satu) tahun. (Pasal 5 PMK 176/PMK.011/2009 jo Pasal 5A PMK 76/PMK.011/2012). -----
3. Pemberian fasilitas pembebebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan atau pengembangan industri yang menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai mesin merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada penanam modal baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Tujuan insentif tersebut untuk meningkatkan dan memberi perlindungan terhadap penggunaan *local content* pada industri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri, sehingga menggerakkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia dalam hal ini BKPM sebagai Pihak yang berwenang untuk memberikan fasilitas pembebasan bea masuk pada prinsipnya akan memberikan insentif tersebut kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Bahwa fasilitas keringanan bea masuk diberikan kepada perusahaan yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal yang tidak terkait dengan status badan hukum dan kepemilikan modal sebagai Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) dan pembaharuan Izin Usaha Tetap akibat perubahan status kepemilikan modal. -----
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.011/2007, Penggugat telah memperoleh fasilitas impor bahan baku untuk kebutuhan produksi tahun ke-1 (kesatu) sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. 244/Pabean/2005 tanggal 21 Juli 2005 dan kebutuhan produksi tahun ke-2 (kedua) sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. 242/Pabean/2006 tanggal 26 Juli 2006, serta telah diperpanjang masa berlakunya (sampai dengan tanggal 26 Oktober 2008) sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan No. 326/Pabean/2007 tanggal 26 Oktober 2007. -----

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendapatkan fasilitas sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, Penggugat kembali mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku melalui jalur berdasarkan hasil verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diajukan pada tanggal 12 Juli 2012 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.011/2012. -----

7. Bahwa pada prinsipnya dalam BKPM memberikan/menolak permohonan pemberian fasilitas keringanan/pembebasan bea masuk bahan baku untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal harus dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian guna menghindari kerugian negara. –

Selanjutnya Tergugat menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut : -----

1. Keputusan TUN *in litis* tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* Nomor: 1023/A.8/2012 tanggal 04 Desember 2012 perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk bahan baku PT. DUS berdasarkan hasil verifikasi TKDN, telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. -----

a. Aspek Kewenangan ; -----

1) Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 huruf c Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa : -----

c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. -----

2) Bahwa Pasal 5 dan Pasal 3 huruf l Perpres No. 90/2007 Jo Pasal 6 dan Pasal 4 huruf e Perka BKPM RI No 90/SK/2007 mengatur : ----

Perpres No. 90/2007

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 3 huruf l

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi : -----

l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal. -----

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM. -----

Perka BKPM RI No 90/SK/2007

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi : -----

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal. -----

Pasal 4 huruf e

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKPM mempunyai kewenangan : -----

- e. Memberikan fasilitas penanaman modal. -----

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas : -----

- c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKPM yang menjadi tanggung jawabnya ; -----

- 3) Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan

No. 76/PMK.011/2012 mengatur : -----

PMK 76/PMK.011/2012

Pasal 9

- (1) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan. -----

- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri membuat surat penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan. -----

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin dan/atau Barang dan Bahan untuk pengembangan industri, Perusahaan mengajukan permohonan yang ditanda tangani oleh pimpinan Perusahaan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Tergugat mempunyai kewenangan untuk memberikan/menolak permohonan fasilitas penanaman modal yang dapat berupa pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu. -----

- 4) Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan aspek kewenangan dalam penerbitan suatu keputusan TUN. -----

b. Aspek Prosedur ; -----

- 1) Bahwa Pasal 8 PMK No. 76/PMK.011/2012 jo. Pasal 50 Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perka BKPMRI No. 12/2009) mengatur : -----

PMK No. 76/PMK.011/2012

Pasal 8

- 1) Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin dan/atau Barang dan Bahan untuk Pengembangan industri, Perusahaan mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. -----
- 2) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan : -----
- a. Akta pendirian Perusahaan ; -----

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Persetujuan Penanaman Modal ; -----
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ; -----
 - d. Daftar Mesin meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan ; -----
 - e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) ; -----
 - f. Angka Pengenal Impor (API/APIIT/API-P) ; dan ; -----
 - g. Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa. -----
- 3) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan : -----
- a. Surat pernyataan dari instansi teknis terkait yang berisi keterangan tentang komposisi Mesin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dalam hal Perusahaan menggunakan Mesin produksi buatan dalam negeri ;
 - b. Daftar Barang dan Bahan meliputi jumlah, jenis, spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan ; dan ; -----
 - c. Pemberitahuan pabean impor Mesin atau faktur pembelian Mesin dalam negeri atas Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. -----

Perka BKPMRI No. 12/2009

Pasal 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin diajukan ke PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir permohonan persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII. -----
- 2) Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha, diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan barang dan bahan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Surat Persetujuan Fasilitas Pengimporan Barang dan Bahan. -----
- 3) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen), diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan Barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, dan tidak dapat diperpanjang. -----
- 4) Permohonan persetujuan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan bahan bagi perusahaan penanaman modal, dilengkapi persyaratan : -----
 - a. Daftar barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM) ; -----
 - b. NPWP yang dimiliki ; -----
 - c. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ; -----
 - d. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ; -----

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P) ; -----
- f. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan ;

- g. Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama ;

- h. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/ peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan ; ---
- i. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin atau faktur pembelian atas mesin dalam negeri ;

- j. Surat Rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan untuk Bahan Baku/ penolong untuk PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) ;

- k. Data Teknis atau brosur barang dan bahan ; -----
- l. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/ Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin dan Izin Usaha ; -----
- m. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir ;

- n. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan ; -----
- o. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan ;

- p. Ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir m diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini. -----

5) Keputusan pemberian fasilitas untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh PTSP-BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Impor Barang dan Bahan disertai



lampiran Daftar Barang dan Bahan, dengan tembusan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3). -----

- 2) Dari uraian prosedur persetujuan tersebut, jelas bahwa suatu permohonan keringanan bea masuk dapat disetujui apabila secara administratif memenuhi semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 PMK No. 76/PMK.011/2012 jo. Pasal 50 Perka BKPMRI No. 12/2009 dan peraturan lain yang ditentukan. Dalam perkara aquo ternyata Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8 PMK No. 76/PMK.011/2012 jo. Pasal 50 Perka BKPMRI No. 12/2009 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 76/PMK.011/2012 sebagaimana yang akan Tergugat uraikan dalam aspek substansi sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak. -----

c. Aspek Substansi ; -----

Bahwa dari aspek substansi, penerbitan Keputusan *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang undangan karena : -----

- 1) Bahwa Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 176/PMK.011/2009 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 76/PMK.011/2012 mengatur : -----

PMK Nomor 176/PMK.011/2009

Pasal 4 ayat (3)

- (3) Perusahaan yang telah menyelesaikan pengembangan industri, kecuali industri yang menghasilkan jasa, sepanjang menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas terpasang, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



keperluan tambahan produksi paling lama 2 (dua) tahun,
untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun
sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk. ---

PMK No. 76/PMK.011/2012

Pasal 5 ayat (1)

1) Perusahaan yang melakukan pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau
Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3), sepanjang menggunakan mesin produksi
dalam negeri paling sedikit 30 % (tiga puluh persen)
dari total nilai mesin, dapat diberikan pembebasan
bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) atas impor Barang dan Bahan untuk
keperluan produksi/keperluan tambahan produksi
selama 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang,
dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat)
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk. -----

2) Penggunaan dan komposisi mesin produksi dalam
negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dinyatakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di
bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

2) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pemberian fasilitas
keringanan bea masuk bahan baku berdasarkan hasil verifikasi
TKDN harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu : -----

a) Penambahan kapasitas paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari kapasitas terpasang ;



- b) Penggunaan mesin produksi dalam negeri paling sedikit
30 % (tiga puluh persen) dari total nilai mesin.

3) Bahwa Kementerian Perindustrian telah menunjuk SUCOFINDO untuk melakukan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap mesin peralatan produksi Penggugat. Berdasarkan hasil laporan verifikasi TKDN Penggugat, SUCOFINDO menilai bahwa nilai prosentase TKDN Penggugat sebesar 32,64% (tiga puluh dua koma enam puluh empat persen).

4) Berdasarkan Keputusan BKPM RI Nomor : 322/T/INDUSTRI/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Izin Usaha Industri PT. DUS dapat dilihat tidak adanya penambahan kapasitas produksi yang dilakukan Penggugat dimana besaran untuk jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun yang tercantum dalam Keputusan BKPM RI Nomor : 322/T/INDUSTRI/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Izin Usaha Industri PT. DUS sama dengan yang tercantum dalam Keputusan BKPM RI Nomor : 583/T/INDUSTRI/2005 tanggal 07 Juli 2005 tentang Izin Usaha Industri PT. DUS. -----

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Penggugat dalam suratnya kepada Menteri Keuangan RI No. 018/DUS-DIR/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan : -----

“Tetapi dengan komitmen penuh ... dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan kapasitas ijin terpasang (vide paragraf 2). -----

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Dengan selesainya proyek perbaikan mesin-mesin produksi tersebut yang pabrik telah dapat berproduksi sesuai dengan kapasitas ijin terpasang ... (vide paragraf 4)". -----

- 5) Bahwa meskipun nilai prosentase TKDN Penggugat telah melebihi 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar 32,64% berdasarkan hasil verifikasi dari SUCOFINDO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) PMK No. 76/PMK.011/2009, namun oleh karena tidak ada penambahan kapasitas terpasang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PMK No. 176/PMK.011/2009 maka penolakan permohonan fasilitas keringanan bea masuk bahan baku Penggugat berdasarkan hasil verifikasi TKDN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 6) Bahwa permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas Bahan Baku diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2012, sedangkan PMK No. 76/PMK.011/2012 sudah mulai berlaku pada bulan Juni 2012. Dengan demikian ketentuan PMK No. 76/PMK.011/2012 harus diterapkan terhadap permohonan fasilitas keringanan bea masuk yang diajukan oleh Penggugat termaksud. -----
- 7) Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi semua yang dipersyaratkan oleh PMK No. 176/PMK.011/2009 dan telah memperoleh hasil verifikasi dari SUCOFINDO yang menyatakan bahwa nilai TKDN Penggugat adalah sebesar 32,64% sehingga Penggugat layak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana diamanahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 PMK No. 176/PMK.011/2009 adalah tidak berdasar hukum karena walaupun Penggugat memenuhi syarat *"menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Mesin"* sebagai yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) PMK No. 176/PMK.011/2009 jo. PMK No. 76/PMK.011/2012, tetapi PT DUS tidak memenuhi syarat *"menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas terpasang"* sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) PMK No. 176/PMK.011/2009 jo. PMK No. 76/PMK.011/2012. --

8) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahi semangat pemberian fasilitas keringanan pembebasan bea masuk kepada perusahaan yang ingin membangun industri di Indonesia karena semangat PMK No. 176/PMK.011/2009 adalah semangat memajukan penggunaan mesin atau komponen dalam negeri sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian, jadi Tergugat tidak berhak membatasi apa yang diberikan oleh hukum adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar karena hukum sendiri yang memberikan batasan terhadap permohonan yang dapat disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) PMK No. 76/PMK.011/2012 jo pasal 4 ayat (3) PMK No. 176/PMK.011/2009. -----

9) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan adanya Keputusan Kepala BKPM RI No. 322/T/INDUSTRI/2009, tanggal 2 April 2009 tentang Izin Usaha Industri yang mencabut Izin Usaha Industri Penggugat dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 583/T/INDUSTRI/2005 tanggal 8 Juli 2005 berartipermohonan pemberian fasilitas keringanan pembebasan bea bagi Penggugat semestinya dihitung dari pemberian izin usaha industri yang baru dan masih masuk dalam rentang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana yang diberikan oleh ketentuan hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum. -----

Sebelum Tergugat menjawab dalil Penggugat tersebut, perkenankan Tergugat menjelaskan kronologis mengenai status kepemilikan modal dan izin usaha tetap Penggugat yakni : -----

- a) Penggugat merupakan perusahaan dengan bidang usaha industri gula dan pengolahan gula yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari BKPM dengan surat No. 94/I/PMDN/2001 tanggal 4 Juli 2001 jo. Perubahan terakhir No. 73/III/PMDN/2004 tanggal 22 Juni 2004.

- b) Pada tanggal 7 Juli 2005, Penggugat mendapatkan Izin Usaha Tetap (IUT) No. 583/T/INDUSTRI/2005. -----
- c) Pada tanggal 21 Juli 2005, Penggugat mendapatkan fasilitas impor barang dan bahan (bahan baku/penolong) untuk kebutuhan produksi tahun pertama (I) berupa raw sugar sebesar 251.015 MT dengan SP Pabean No. 244/Pabean/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Juli 2006. -----
- d) Pada tanggal 26 Juli 2006, Penggugat mendapatkan fasilitas impor barang dan bahan (bahan baku/penolong) untuk kebutuhan produksi tahun kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(II) berupa raw sugar sebesar 183.750 MT dengan SP Pabean No. 242/Pabean/2006 tanggal 26 Juli 2006 berlaku sampai dengan tanggal 21 Juli 2007. -----

e) Pada tanggal 26 Oktober 2007, Penggugat mendapatkan perpanjangan fasilitas tersebut pada butir 4 dengan SP Pabean No. 326/Pabean/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2008. -----

f) Pada tanggal 3 Desember 2007, Penggugat melakukan perubahan status menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Surat Persetujuan PMA dari BKPM No. 236/V/PMA/2007.

g) Pada tanggal 24 Oktober 2008 melalui suratnya No. 005/DUS/X/2008, PT. DUS mengajukan permohonan perpanjangan yang kedua kalinya kepada BKPM dengan alasan adanya sisa bahan baku (raw sugar) sebesar 21.750 ton yang belum diimpor karena kebijakan pemerintah. -----

h) Pada tanggal 2 April 2009, Penggugat mendapatkan IUT No. 322/T/INDUSTRI/2009 atas Surat Persetujuan No. 236/V/PMA/2007 tanggal 3 Desember 2007 dan sekaligus merupakan pembatalan/pencabutan atas IUT No. 583/T/INDUSTRI/2005 tanggal 7 Juli 2005. -----

Bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas, dapat dilihat bahwa pada waktu penggugat masih berstatus PMDN Penggugat telah mendapatkan fasilitas impor barang dan bahan (bahan baku/penolong) untuk kebutuhan produksi selama jangka waktu 2 tahun dan telah diperpanjang selama 1 tahun. Pada tanggal 3 Desember

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, status Penggugat berubah dari PMDN menjadi PMA, hal ini berarti bahwa pada saat Penggugat berstatus PMA telah memperoleh fasilitas (selama kurang lebih 10 bulan sejak 3 Desember 2007 sampai dengan 26 Oktober 2008). -----

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 76/PMK.011/2012 jo. Pasal 4 ayat (3) PMK 176/PMK.011/2009 yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk adalah perusahaan. -----

Pasal 1 butir 5 PMK 176/PMK.011/2009 memberikan definisi Perusahaan adalah perusahaan yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan khusus untuk penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas. -----

Dengan demikian pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan tidak terkait dengan status badan hukum dan kepemilikan modal sebagai Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) dan pembaharuan Izin Usaha Tetap akibat perubahan status kepemilikan modal. Hal ini ditegaskan juga dalam Surat BKPM kepada Penggugat mengenai Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 236/V/PMA/2007 tanggal 3 Desember 2007 halaman 3 yang menyebutkan "tidak diberikan fasilitas keringanan bea masuk dan PPN". -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dinyatakan Tergugat BKPM RI dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* tidak cacat substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 176/PMK.011/2009 adalah dalil yang tidak berdasar hukum. -----

2. Keputusan TUN *in litis* tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). -----

a. Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan *in litis* bertentangan dengan 4 (empat) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan. Dalam gugatannya Penggugat tidak jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan asas-asas tersebut. -----

b. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28/1999. Dengan demikian dalam pandangan konseptual/ makna/konsep asas-asas tersebut harus berdasarkan UU No. 28/1999, (dalam hal ini sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 UU

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28/1999). Uraian Penggugat mengenai Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak mendasarkan pada UU No. 28/1999 dengan demikian dali-dalil Penggugat tersebut selayaknya dikesampingkan. -----

- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 angka 18 pada pokoknya menyatakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum dalam penerbitan Keputusan TUN *in litis*, karena telah melakukan tindakan inkonsistensi dalam memberikan alasan tidak memberikan fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku berdasarkan hasil verifikasi TKDN.
-

Bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28/1999 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. -----
- 2) Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (3) PMK No. 176/PMK.011/2009 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 76/PMK.011/2012. -----
- 3) Bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahanhanya diberikan kepada perusahaan



sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5PMK No. 176/PMK.011/2009 yang mengatur bahwa perusahaan adalah perusahaan yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan khusus untuk Penanaman Modal Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas. -----

- 4) Dengan demikian pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan adalah terkait dengan perusahaan tersebut, tidak terkait dengan status badan hukum dan kepemilikan modal sebagai Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). -----

- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 19 menyatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas karena Tergugat telah lalai dan tidak mempertimbangkan pendapat dari Menteri Perindustrian selaku pihak yang bertanggung jawab sebagaimana Pasal 5 ayat (1) PMK No. 176/PMK.011/2009 yang mendukung diberikannya fasilitas keringanan kepada Penggugat. -----

Bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 5UU No. 28/1999 yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Penyelenggara Negara. -----

2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan asas proporsionalitas dimana dalam melaksanakan kewenangannya untuk menolak pemberian fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku kepada Penggugat berdasarkan dokumen-dokumen sebagai syarat pemberian fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku dimana Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. -----

3) Bahwa meskipun Penggugat memenuhi syarat "*menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Mesin*" sebagai yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) PMK No. 176/PMK.011/2009 jo. PMK No. 76/PMK.011/2012, tetapi Penggugat tidak memenuhi syarat "*menambah kapasitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas terpasang*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) PMK No. 176/PMK.011/2009 jo. PMK No. 76/PMK.011/2012. --

e. Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 20 menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas profesionalitas karena sikap Tergugat yang hanya mencari-cari alasan untuk menolak memberikan fasilitas kepada Penggugat dan tidak mencerminkan semangat Pemerintah RI untuk mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.



Bahwa dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6UU No. 28/1999 yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 2) Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum yang dalam hal ini dapat dibuktikan yakni sebelum penerbitan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah mengacu pada ketentuan PMK No. 176/PMK.011/2009jo. PMK No. 76/PMK.011/2012, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. ---
- 3) Bahwa sebelum penerbitan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait antara lain :
 - a) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan ; --
 - b) SekretariatJenderalKementerian Perindustrian ; -----
 - c) Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian ; --
 - d) Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian ; -----
 - e) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. -----

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



4) Dengan demikian dalil Penggugat menyatakan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan asas profesionalitas tidak berdasar hukum karena penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah mempertimbangkan seluruh pendapat dan masukan dari pihak-pihak yang terkait dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk atas bahan baku berdasarkan hasil verifikasi TKDN berdasarkan keahlian masing-masing pihak. -----

f. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 21 menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas keterbukaan karena Tergugat terlambat memberikan jawaban atas surat permohonan Penggugat selama bertahun-tahun menunjukkan ketidakterbukaan Tergugat dalam memberikan penilaian atas sebuah permohonan yang notabene merupakan hak Penggugat yang dijamin oleh Pasal 5 PMK No. 176/PMK.011/2009 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28/1999 yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- 2) Penggugat telah salah menafsirkan asas keterbukaan dalam suatu gugatan TUN, karena suatu tindakan Badan atau pejabat TUN dinyatakan melanggar asas keterbukaan adalah apabila Badan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat TUN tersebut tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, sedangkan Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas keterbukaan karena terlambat memberikan jawaban atas surat permohonan Penggugat selama bertahun-tahun.

Dalil Penggugat tersebut juga tidak didasarkan pada fakta dimana Penggugat menyampaikan surat permohonannya pada tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana Surat Pemohon Nomor 2012/DIR/042. ----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat ini, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pada Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat BKPM Nomor : 1023/A.8/2012 tanggal 04 Desember 2012 perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT.Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan hasil verifikasi TKDN ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 4 April 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 18 April 2013, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 s/d P-13, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Lestari Indah, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses Nomor : 1023/A.8/2012 tanggal 4 Desember 2012, Perihal Fasilitas keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan hasil verifikasi TKDN. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses Nomor : 242/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan untuk Kebutuhan Tahun kedua PT. Dharmapala Usaha Sukses dalam rangka PMDN. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

3. Bukti P-3 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses Nomor : 326/Pabean/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Persetujuan Perpanjangan Masa Berlaku Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Sisa Barang dan Bahan yang Belum di Impor untuk PT. Dharmapala Usaha Sukses dalam Rangka PMDN. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 322/T/Industri/2009 tanggal 2 April 2009 Tentang Izin Usaha Industri. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; ----- □

5. Bukti P-5 : Laporan Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Nomor Laporan : TKDN-10-1100001 tanggal 15 Juni 2011 atas nama PT. Dharmapala Usaha Sukses. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Argo, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia kepada Kepala Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal-BKPM Nomor : 247/IA/7/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Hasil Verifikasi TKDN PT. Dharmapala Usaha Sukses (DUS). (Fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti P-7 : Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Argo kepada Kepala Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal-BKPM Nomor : 521/IA.3/8/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Klarifikasi Hasil Verifikasi TKDN PT. Dharmapala Usaha Sukses (DUS). (Fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti P-8 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Perindustrian U.p Direktur Jenderal Industri Argo Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 536/A.1/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Tanggapan Mengenai Hasil Verifikasai TKDN PT.Dharmapala Usaha Sukses (PT. DUS). (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Nomor: 0.18/DUS-DIR/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN dari PT. Dharmapala Usaha Sukses kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Presiden Direktur PT. Dharmapala Usaha Sukses Nomor : S-446/BC/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku Berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P-11 : Surat Presiden Direktur PT. Dharmapala Usaha Sukses kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 2012/DIR/042 tanggal 12 Juli 2012 tentang Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
12. Bukti P-12 : Data Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Sisa Barang dan Bahan yang belum Direalisasi Impornya Untuk PT. Industri Gula Nusantara dan PT. PG. Gorontalo. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti P-13 : Daftar dan Data Perusahaan Penerima Fasilitas Pembebasan Bea Masuk berdasarkan TKDN dari BKPM. (Fotokopi sesuai print out dari Departemen Perindustrian) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor : 583/T/INDUSTRI/2005 tanggal 7 Juli 2005 Tentang Izin Usaha Industri PT. Dharmapala Usaha Sukses. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada PT. Dharmapala Usaha Sukses Nomor : 244/Pabean/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Barang dan Bahan untuk Kebutuhan Tahun Pertama PT.Dharmapala Usaha Sukses dalam rangka PMDN. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses Nomor : 242/Pabean/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan untuk Kebutuhan Tahun kedua PT. Dharmapala Usaha Sukses dalam rangka PMDN. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; ---
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses Nomor : 326/Pabean/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Persetujuan Perpanjangan Masa Berlaku Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Sisa Barang dan Bahan yang Belum di Impor

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT. Dharmapala Usaha Sukses dalam Rangka PMDN.

(Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

5. Bukti T-5 : Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor : 236/V/PMA/2007 tanggal 3 Desember 2007.
(Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 322/T/Industri/2009 tanggal 2 April 2009 Tentang Izin Usaha Industri. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Resume Rapat Pembahasan Permohonan TKDN Pengajuan Fasilitas Bahan Baku untuk PT. Dharmapala Usaha Sukses (DUS), Tanggal 23 Agustus 2011. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T-8 : Notulen Rapat Pembahasan Fasilitas Bahan Baku PT. DUS Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal, Selasa 28 Agustus 2012.
(Fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses (PT.DUS) Nomor : 1023/A.8/2012 tanggal 4 Desember 2012, Perihal Fasilitas keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan hasil verifikasi TKDN. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
12. Bukti T-12 : Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti T-14 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti T-15 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 90/SK/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti T-16 : Surat PT. Dharmapala Usaha Sukses Kepada Kepala BKPM Nomor : 192/DUS-Dir/BKPM/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005,

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Persetujuan Daftar Induk Bahan Baku.

(Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

17. Bukti T-17 : Surat PT. Dharmapala Usaha Sukses kepada Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor : 018/DUS-DIR/12/2011

tanggal 12 Desember 2011. (Fotokopi dari fotokopi); -----

18. Bukti T-18 : Undangan dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Fasilitas Bahan

Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses Direktorat Pelayanan

Fasilitas Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman

Modal, Selasa 28 Agustus 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

19. Bukti T-19 : Surat PT. Dharmapala Usaha Sukses kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 2012/DIR/042

tanggal 12 Juli 2012, perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk

atas Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan

Hasil Verifikasi TKDN. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

20. Bukti T-20 : Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia Nomor : 473/MPP/VII/2004, tanggal 13 Juli 2004,

perihal Usulan DNI Industri Gula Rafinasi. (Fotokopi dari

fotokopi) ; -----

21. Bukti T-21 : AFFIDAVIT dari Direktur Fasilitas Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia. (Asli diserahkan) ; -----

22. Bukti T-22 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

11 Tahun 2011 tentang Standard Operating Procedur di

Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli) ; -----

23. Bukti T-23 : Surat PT. Superintending Company of Indonesia kepada
Direktur Industri Mesin Direktorat Jenderal Industri
LogamMesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
Nomor : 1294/PII-XI/OTD/2005, tanggal 29 Nopember 2005,
Perihal Laporan Verifikasi dan penentuan Tingkat Kandungan
Komponen Dalam Negeri Mesin Peralatan Produksi PT. Sentra
Usahatama Jaya. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

24. Bukti T-24 : Surat PT. Superintending Company of Indonesia kepada
Direktur Industri Mesin Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin
Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Nomor :
TKDN-10-1000002, tanggal 15 Januari 2010, perihal Verifikasi
Tingkat Komponen Dalam Negeri terhadap Mesin Peralatan
Produksi Dalam Negeri PT. Jawamanis Rafinasi. (Fotokopi dari
fotokopi) ; -----

25. Bukti T-25 : Surat PT. Superintending Company of Indonesia kepada
Direktur Industri Mesin Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin
Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Nomor : 0712/PII-
VI/TKDN/2011, tanggal 22 Juni 2011, perihal Laporan Verifikasi
TKDN PT. Dharmapala Usaha Sukses. (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada Persidangan tanggal 12 Juni 2013, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat Gugatannya tanggal 18 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya tanggal 20 Maret 2013 telah mengajukan 2 (dua) Eksepsi yakni Eksepsi Gugatan tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*) dan Eksepsi Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onrechtmatig*), maka dalam sistematika Putusan ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tentang Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*), Tergugat mengajukan dalil sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat di dalam posita Gugatan lebih menitikberatkan proses pengajuan permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan baku untuk produksi, bukan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa ; -----
- b. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 sedangkan faktanya permohonan fasilitas keringanan bea masuk berdasarkan hasil verifikasi TKDN baru diajukan Penggugat tanggal 12 Juli 2012 dengan Surat Nomor : 2012/DIR/042 dimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.011/2012 yang telah berlaku sejak tanggal 22 Juni 2012 ;
- c. Bahwa Penggugat menyembunyikan fakta tanggal 21 Juli 2005 Penggugat telah mendapatkan fasilitas impor barang dan bahan (bahan baku/ penolong) untuk kebutuhan produksi selama 2 (dua) tahun dan telah mendapatkan perpanjangan selama 1 (satu) tahun ; -----

2. Eksepsi Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tentang Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig*), Tergugat mengajukan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur alasan-alasan dalam mengajukan gugatan ; -----
- b. Bahwa gugatan Penggugat mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.011/2011 ; -----
- c. Bahwa gugatan Penggugat dalam menafsirkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak mengacu pada konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap dalil Tergugat dalam kedua Eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai Eksepsi sebagai berikut : -----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh dalil Eksepsi yang dikemukakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat materi dalil Eksepsi tersebut tidak mengandung nilai ekseptif dalam pengertian dalil-dalil tersebut tidak berisikan mengenai tangkisan/sanggahan/perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara yang dalam pengajuan Eksepsi bertujuan untuk dapat dipertimbangkan sebagai alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dalil Eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim menilai telah berkenaan dengan substansi Pokok Perkara dan tidak memuat kategori eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi sudah mempermasalahkan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah melanggar perundang-undangan/peraturan yang berlaku yakni melanggar Pasal 5 Peraturan Menteri keuangan Nomor : 176/PMK.001/2009 tertanggal 16

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal ; -----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Proporsionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan, oleh karena Penggugat dalam mengajukan permohonan fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku kepada Tergugat telah memenuhi seluruh persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 tanggal 16 Nopember 2009. Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut menurut Penggugat yakni karena Tergugat bertindak inkonsistens dalam memberikan alasan tidak memberikan fasilitas tersebut sehingga tidak mencerminkan semangat Pemerintah Republik Indonesia untuk mengundang para investor asing, Tergugat telah lalai dan tidak mempertimbangkan pendapat Menteri Perindustrian yang mendukung diberikannya fasilitas keringanan kepada Penggugat dan Tergugat terlambat memberikan Jawaban atas surat permohonan Penggugat selama bertahun-tahun ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tanggal 20 Maret 2013 Pihak Tergugat telah membantah dalil Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Surat Nomor : 1023/A.8/2012 tanggal 04 Desember 2012, Perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan hasil verifikasi TKDN dan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai selengkapnya dalam Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik Para Pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis*, adalah : apakah keputusan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk memperoleh fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" ? ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan di dalam Jawabannya, bahwa prosedur dan substansi penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sedangkan Pihak Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-26 ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing di bidang industri gula rafinasi, dan telah mendapatkan Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 94/I/PMDN/2001 tanggal 4 Juli 2001 jo. Perubahan Terakhir Nomor : 236/V/PMA/2007 tanggal 3 Desember 2007, karena perubahan kepemilikan saham Penggugat menjadi 100% dimiliki pemegang saham asing (Bukti T-5) ; -----
2. Bahwa Penggugat telah memiliki Izin Usaha Industri Nomor : 583/T/INDUSTRI/2005 tanggal 7 Juli 2005, dan telah mendapatkan fasilitas bea impor barang dan bahan (bahan baku/penolong) untuk kebutuhan produksi tahun pertama dan tahun kedua berupa raw sugar dengan SP Pabean Nomor : 244/Pabean 2005 tanggal 21 Juli 2005 (Bukti T-2) dan Nomor : 242/Pabean/2006 tanggal 26 Juli 2006, yang berlaku sampai 21 Juli 2007 (Bukti P-2 = Bukti T-3). Selanjutnya fasilitas tersebut mendapatkan perpanjangan sampai tanggal 26 Oktober 2008 sesuai SP Pabean Nomor : 326/Pabean/2007 tanggal 26 Oktober 2007 (Bukti P-3 = Bukti T-4) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham baru dalam rangka memaksimalkan produksi sesuai izin yang berlaku, maka Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 322/T/INDUSTRI/2009 tanggal 2 April 2009 yang memberikan Izin Usaha Industri dalam rangka Penanaman Modal Asing kepada Penggugat (Bukti P-4 = Bukti T-6) ; -----
4. Bahwa sesuai Bukti P-5, pada tanggal 15 Juni 2011, terhadap PT. Dharmapala Usaha Sukses (Penggugat) telah dilakukan Verifikasi oleh PT. Superintending Company Of Indonesia (SUCOFINDO), sesuai dengan Laporan Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Nomor Laporan: TKDN-10-1100001 tanggal 15 Juni 2011) dari PT. Superintending Company Of Indonesia kepada Direktur Industri Mesin Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian, dimana disampaikan bahwa Hasil verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mesin dan peralatan produksi pada PT Dharmapala Usaha Sukses (Penggugat) adalah 32,64% (tiga puluh dua koma enam puluh empat persen) ; -----
5. Bahwa selanjutnya Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Surat Nomor : 247/IA/7/2011 tanggal 7 Juli 2011 menyampaikan kepada Kepala Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) hasil verifikasi TKDN Penggugat yang dilakukan PT. Sucofindo dengan hasil capaian TKDN sebesar 32,64% (Bukti P-6) dan melalui Surat Nomor : 521/IA.3/8/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI menyampaikan kepada Kepala Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) bahwa hasil

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi TKDN dimaksud untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk untuk bahan baku gula Kristal mentah (bukan gula kristal rafinasi). Bukti P-7 ;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Bukti P-6 dan Bukti P-7 tersebut melalui Surat Nomor : S36/A.1/2011 tanggal 3 Oktober 2011 ditujukan kepada Menteri Perindustrian up. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang pada angka (5) menjelaskan keputusan hasil rapat permohonan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009, permohonan untuk mendapatkan fasilitas TKDN hanya dapat diajukan pada awal proyek dan merupakan opsi pilihan. (Bukti P-8) ; -----

7. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 12 Desember 2011, mengajukan Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan baku PT. Dharmapala Usaha Sukses proses berdasarkan hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada Menteri Keuangan (bukti P-9) , dan selanjutnya telah mendapat balasan dari Dirjend Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan melalui Surat Nomor : S-4e46/BC/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditujukan kepada Penggugat, dimana dijelaskan pada angka (3) bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan PMK-176 dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bukti P-10) ; -----

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012, melalui Surat Nomor : 2012/DIR/042, Penggugat mengajukan Permohonan kepada Tergugat untuk mendapat fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan baku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dharmapala Usaha Sukses proses berdasarkan hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (Bukti P-11 = Bukti T-19)) ; -----

9. Bahwa sesuai Bukti T-8, yakni Notulen Rapat Pembahasan fasilitas Bahan Baku Penggugat Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012, terdapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. Kementerian Perindustrian pada intinya memberikan pertimbangan agar Penggugat dapat dipertimbangkan untuk diberikan fasilitas ; -----
- b. Bea dan Cukai berpendapat sepenuhnya melimpahkan kewenangannya pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (Tergugat) ; -----
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal (Tergugat) memerlukan pernyataan tegas Menteri Keuangan apabila Kementerian Keuangan menyetujui/ menolak maka Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menyetujui/ menolak permohonan Penggugat untuk kebutuhan barang dan bahan Tahun III dan IV ; -----
- d. Biro Hukum Kementerian Perindustrian : berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 restrukturisasi termasuk dalam pengertian pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi untuk peningkatan kualitas (walaupun tidak menambah jumlah kapasitas produksi) dapat diberikan fasilitas barang dan bahan ; -----

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Nomor : 1023/A.8/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditujukan kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses (PT. DUS), yang intinya berisi tentang Tidak dikabulkan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses (obyek sengketa), yang penolakan mana adalah karena disimpulkan bahwa : -----

- a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang usaha industri gula dan pengolahan gula yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, PT. Dharmapala Usaha Sukses telah menikmati fasilitas keringanan bea masuk barang dan bahan selama 2 (dua) tahun dengan perpanjangan 1 (satu) tahun ; -----
- b. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan, permohonan fasilitas keringanan bea masuk bahan baku PT. Dharmapala Usaha Sukses tidak dapat dikabulkan karena kegiatan pengembangan yang dilakukan tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi. Hal ini telah sesuai dengan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. (Bukti P-1 = bukti T-9) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi keputusan obyek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa substansi atau isi keputusan obyek sengketa adalah Tidak dikabulkan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses (obyek sengketa) yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perundang-undangan atau ketentuan hukum yang relevan dalam permasalahan hukum *a quo* adalah sebagai berikut : -----

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal : -----

(a) Pasal 3 ayat (3) : “Perusahaan yang telah menyelesaikan pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta siap produksi, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi paling lama 2 (dua) tahun, sesuai kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.” -----

(b) Pasal 5 ayat (1): “Perusahaan yang melakukan pembangunan atau pengembangan, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa, dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai mesin, atas impor barang dan bahan dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi selama 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.” -----

(c) Pasal 7 ayat (1) : “Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk *Pembangunan* industri,

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan

Perusahaan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.” -----

(d) Pasal 8 ayat (1) : “Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk *Pengembangan* industri, Perusahaan mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.” -----

(e) Pasal 9 ayat (1) : “Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.” -----

(f) Pasal 9 ayat (2) : “ Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk dengan dilampiri daftar yang sekurang-kurangnya memuat rincian jumlah, jenis, spesifikasi dan perkiraan harga dari mesin, barang dan bahan yang diberikan pembebasan bea masuk serta pelabuhan tempat pemasukan.” -----

(g) Pasal 9 ayat (3): “Dalam hal permohonan ditolak, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri membuat surat penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.” -----

(h) Pasal 9 ayat (5) : “Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap”. -----

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Bagian Kedua Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan Paragraf 1 Permohonan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan, Pasal 50 ayat (2) : "Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha, diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan barang dan bahan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Surat Persetujuan Fasilitas Pengimporan Barang dan Bahan". -----

(b) Pasal 50 ayat (3) : "Perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen), diberikan fasilitas bea masuk atas pengimporan Barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, dan tidak dapat diperpanjang". -----

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal ; -----

(a) Pasal 5 ayat (1) : "Perusahaan yang melakukan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sepanjang menggunakan Mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Mesin, dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atas impor Barang dan Bahan untuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi selama 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.” -----

(b) Pasal 5 ayat (2) : “Penggunaan dan komposisi Mesin dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk”. ---

(c) Pasal 7 ayat (1) : “Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin dan/atau Barang dan Bahan untuk *Pembangunan* industri, Perusahaan mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan kepada kepala badan Koordinasi Penanaman Modal”. -----

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas maka, jelas diatur bahwa Perusahaan yang melakukan Pembangunan atau Pengembangan, sepanjang menggunakan Mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Mesin, dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atas impor Barang dan Bahan untuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi selama 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Pasal 50 ayat (2) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 Pasal 8 ayat (1) : kepada Penggugat sebagai Perseroan terbatas yang telah memiliki Izin Usaha Industri telah diberikan fasilitas bea impor barang dan bahan (bahan baku /penolong) dan atas fasilitas ini Penggugat telah mendapatkan perpanjangan sesuai Bukti P-2 = Bukti T-3, Bukti T-2, Bukti P-3 = Bukti T4 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-8, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, PT. Dharmapala Usaha Sukses/Penggugat melakukan restrukturisasi atau pengembangan perusahaan dan setelah dilakukan Verifikasi PT. SUCOFINDO, maka capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk mesin dan peralatan produksi telah mencapai 32,64% (tiga puluh dua koma enam puluh empat persen), oleh karenanya kondisi tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, serta pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk mesin dan peralatan produksi dari PT. Dharmapala Usaha Sukses adalah 32,64%, - yang berarti telah melebihi batas 30% -, sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku, maka seharusnya permohonan Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses dapat dikabulkan oleh pihak Tergugat. Akan tetapi ternyata dalam kasus konkrit *a quo*, permohonan yang

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tidak dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dari aspek substansi penerbitan Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Nomor : 1023/A.8/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang berisi Penolakan pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha sukses ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang menyatakan tidak dikabulkannya permohonan fasilitas pembebasan bea masuk karena belum melakukan penambahan kapasitas paling sedikit 30 % dari kapasitas terpasang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ----

Bahwa dari redaksi “penambahan kapasitas paling sedikit 30 % dari kapasitas terpasang” menurut Majelis Hakim dapat dipahami dua arti sebagai “penambahan kapasitas mesin terpasang” dan dapat juga diartikan sebagai “penambahan kapasitas produksi” (sebagaimana persepsi/penafsiran yang dipahami oleh Tergugat) ; -----

Bahwa penafsiran atau pemahaman yang dilakukan Tergugat tersebut ternyata bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), yang secara tegas, mengatur penambahan minimal 30 % adalah penambahan kapasitas mesin terpasang produksi dalam negeri/TKDN, dari total mesin ; -----

Bahwa seandainya dipahami sebagai pengaturan yang berdiri sendiri mengenai persyaratan keharusan peningkatan produksi, ternyata dalam ketentuan Peraturan Menteri tersebut tidak diatur bahwa persyaratan tersebut adalah bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif, (yakni selain peningkatan TKDN minimal 30 % juga harus ada peningkatan produksi minimal 30 %) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Tergugat mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-8, Pihak Tergugat menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009, permohonan untuk mendapatkan fasilitas TKDN hanya dapat diajukan pada awal proyek dan merupakan opsi pilihan, namun Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.011/2012, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 maupun dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009. Bahwa pemberian fasilitas keringanan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 adalah bagi *perusahaan yang telah menyelesaikan pembangunan industri* dan Pasal 5 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 adalah *bagi perusahaan yang melakukan pembangunan atau pengembangan*, masing-masing persyaratan fasilitas pembebasan bea masuk dalam kedua pasal itu berdiri sendiri, mengenai ketentuannya tidak terikat satu sama lain dan tidak merupakan opsi pilihan. Sehingga penafsiran Tergugat yang menyatakan "permohonan untuk mendapatkan fasilitas TKDN hanya dapat diajukan pada awal proyek dan merupakan opsi pilihan" merupakan penafsiran yang tidak berdasarkan pada peraturan hukum tersebut oleh karenanya dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-21 Tergugat menyatakan permohonan Penggugat secara substansi tidak memenuhi syarat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 Pasal 4 ayat (3) dan Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 76/PMK.011/2012 Pasal 5 ayat (1), sedangkan dasar permohonan Penggugat untuk memperoleh fasilitas keringanan adalah berdasarkan Pasal 5 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009, maka Majelis Hakim berpendapat Bukti T-21 tidak relevan untuk menjadi bahan pertimbangan berkenaan dengan permohonan Pengugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat berikut bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat mengakui dan membuktikan pernah memperoleh fasilitas bea impor barang dan bahan (bahan baku/penolong), maka atas dalil Eksepsi dalam Jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat menyembunyikan fakta pernah menerima fasilitas impor barang dan bahan (bahan baku/penolong) merupakan dalil yang telah terbantahkan dan dibuktikan sebaliknya, dan adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim atas dalil Tergugat tersebut juga dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti dari aspek substansi penerbitan Objek sengketa mengandung cacat juridis, oleh karenanya telah cukup bagi majelis untuk menyatakan batal Obyek Sengketa dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Objek sengketa tersebut ; ----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, oleh karena Penggugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dalam mengajukan permohonan fasilitas keringanan bea masuk berdasarkan hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri, maka mengacu Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Keputusan pemberian fasilitas keringanan bea masuk bahan baku PT. Dharmapala Usaha Sukses sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan dari PT. Dharmapala Usaha Sukses kepada Tergugat dengan

Nomor : 2012/DIR/042 tertanggal 12 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan Putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Nomor : 1023/A.8/2012, tanggal 4 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses (PT. DUS), Perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Nomor : 1023/A.8/2012 tertanggal 4 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direksi PT. Dharmapala Usaha Sukses (PT. DUS), perihal Fasilitas Keringanan Bea Masuk Bahan Baku PT. Dharmapala Usaha Sukses berdasarkan Hasil Verifikasi TKDN ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat pemberian fasilitas keringanan bea masuk bahan baku PT. Dharmapala Usaha Sukses sesuai dengan surat permohonan dari PT. Dharmapala Usaha Sukses kepada Tergugat dengan Nomor : 2012/DIR/042 tertanggal 12 Juli 2012 ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2013 oleh Kami, H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan HUSBAN, S.H., M.H. dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 27 Juni 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H U S B A N, S.H., M.H.

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
	Rp. 211.000,-

(Seratus Sebelas ribu rupiah).

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 13/G/2013/PTUN-JKT.